



**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH  
NOMOR W1.TUN.5/201 /VI/2015**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN  
ATAS DASAR PASAL 21 DAN PASAL 53 UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014  
TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN  
DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan diberlakukannya Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang merupakan hukum materiil di Peradilan Tata Usaha Negara, telah membawa pengaruh terhadap hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara yang harus disesuaikan dengan beberapa ketentuan yang memberi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut.
  - b. bahwa Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mengenai kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 mengatur mengenai permohonan untuk memperoleh putusan penerimaan permohonan (keputusan fiktif positif).
  - c. bahwa hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Mahkamah Agung RI belum menerbitkan aturan secara khusus mengenai prosedur dan mekanisme pemeriksaan perkara (hukum acara) yang terkait dengan ketentuan Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dimaksud.
  - d. bahwa untuk mengisi kekosongan hukum dan untuk tetap terlaksananya hak-hak masyarakat pencari keadilan yang akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh atas dasar ketentuan Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 serta untuk adanya pedoman administrasi penerimaan dan pemeriksaan permohonan dimaksud. maka perlu dibuat Pedoman mengenai prosedur penerimaan dan pemeriksaan permohonan dimaksud di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a sampai dengan huruf d tersebut, serta untuk memberikan pelayanan prima kepada pencari keadilan maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Banda Aceh tentang Prosedur Penerimaan Dan Pemeriksaan Permohonan Atas Dasar Pasal 21 dan 53 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5076);
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3316) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4958);
3. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3344) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5079);
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5601);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama

- : Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Tentang Prosedur Penerimaan Dan Pemeriksaan Permohonan Atas Dasar Pasal

21 Dan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh.

- Kedua : Prosedur penerimaan Dan Pemeriksaan Permohonan Atas Dasar Pasal 21 Dan Pasal 53 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di Pengadilan Tata usaha Negara Banda Aceh diselenggarakan sesuai dengan Keputusan ini.
- Ketiga : Ketentuan mengenai Prosedur Penerimaan Dan Pemeriksaan Permohonan Atas Dasar Pasal 21 Dan Fasal 53 Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh sebagaimana dimaksud pada angka pertama tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANDA ACEH  
Pada Tanggal : 03 Juni 2015  
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. The stamp contains the text 'PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH' around the perimeter. In the center, there is a signature in blue ink. Below the stamp, the name 'Herisman, S.H., S.Sos., M. AP' and the NIP number '19610227 198302 1 004' are printed.

**Herisman, S.H., S.Sos., M. AP**  
NIP. 19610227 198302 1 004

Tembusan:

1. Yang Mulia Ketua Kamar Tata Usaha Negara
2. Yang Mulia Para Hakim Agung TIM C
3. Yang Terhormat Direktur Jendral Badilmiltun MARI
4. Yang Terhormat Direktur Binganismin Diltun MARI
5. Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi TUN Medan
6. Peringgal



**LAMPIRAN**  
**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**  
**NOMOR W1.TUN.5/281/VI/2015**

**TENTANG**

**PROSEDUR PENERIMAAN DAN PEMERIKSAAN PERMOHONAN**  
**ATAS DASAR PASAL 21 DAN PASAL 53 UNDANG – UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014**  
**TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN**  
**DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDA ACEH**

**I. Penerimaan Permohonan Di Kepaniteraan**

- (1) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menerima dan mendaftarkan perkara permohonan pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan Wewenang atas dasar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kode register : Nomor...../P/PW/.....(tahun) / PTUN-BNA
- (2) Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh menerima dan mendaftarkan perkara permohonan fiktif positif atas dasar Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dengan kode register : Nomor ...../P/PF/.....(tahun) / PTUN-BNA,
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan soft copy permohonan, surat keputusan objek permohonan dan surat-surat bukti terkait yang telah diberi materai cukup, jika diperlukan juga disertakan daftar saksi-saksi dan daftar ahli yang akan diajukan serta memberikan alamat email pemohon atau kuasanya.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilengkapi dengan soft copy permohonan, surat-surat bukti terkait yang telah diberi materai cukup, jika diperlukan juga disertakan daftar saksi-saksi dan daftar ahli yang akan diajukan serta memberikan alamat email pemohon atau kuasanya.
- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan masing – masing rangkap 7 (tujuh).

**II. Penunjukan Majelis Hakim**

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja setelah berkas perkara diterima dan didaftarkan di kepaniteraan, Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh untuk ditetapkan Majelis Hakim
- (2) Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh setelah menerima berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk paling lama 1 (satu) hari kerja, harus sudah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut

### III. Prosedur Pemeriksaan Permohonan

- (1) Pada hari berkas permohonan diterima , Ketua Majelis menetapkan hari dan tanggal persidangan dengan acara pembacaan permohonan Pemohon dan Jawaban Termohon dan memerintahkan Panitera Pengganti memberitahukan dengan melampirkan salinan permohonan kepada pihak Termohon untuk dijawab pada persidangan yang ditentukan.
- (2) Jawaban Termohon wajib disampaikan pada sidang yang ditentukan sebagaimana ayat (1) dengan disertai alamat email.
- (3) Pemberitahuan dan pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan kurir dan melalui media elektronik (telepon, dan bila ada dengan faximili dan email).
- (4) Persidangan sudah harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) hari kerja setelah Majelis menerima berkas perkara.
- (5) Persidangan dilaksanakan dengan acara pembacaan permohonan, jawaban, pengajuan surat-surat bukti Pemohon dan Termohon, pemeriksaan saksi dan ahli, serta kesimpulan untuk paling lama 11 (sebelas) hari kerja.
- (6) Semua dokumen persidangan (Jawaban, Daftar Surat Bukti dan Kesimpulan) wajib, disertai soft copy.

### IV. Ketentuan Penutup

Peraturan yang berkaitan dengan keputusan ini tetap berlaku sepanjang belum diatur dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : BANDA ACEH

Pada Tanggal : 03 Juni 2015

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh,



**Herisman, S.H., S.Sos., M. AP**  
NIP. 19610227 198302 1 004